



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

WARLINDA BINTI RISWAN, umur 24, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kailiya Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada : **BAKRI. SH.** Pekerjaan Pengacara /Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 07 Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba **selanjutnya disebut Penggugat;**
Melawan

JEFRI BIN HERMAN JAMAL umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tuka,jung Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba **selanjutnya disebut Tegugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor perkara 159/Pdt.G/2019/PA.Blk. tanggal 22 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 di Dusun Kailiya Desa Tamalanrea



Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 34/05/II/2014 bertanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 3 tahun dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada awal tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya tidak harmonis lagi
4. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat yang membuat tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
 - b. Tergugat kadang memukul penggugat apabila marah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017 dimana pada saat itu tergugat marah-marah kepada penggugat tanpa diketahui sebabnya dan sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan anaknya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat , (**JEFRI BIN HERMAN JAMAL**) Terhadap penggugat,(**WARLINDA BINTI RISWAN**);
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 159/Pdt.G/2019/PA Blk. tanggal 26 Februari, 12 dan 19 Maret 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Nomor: 34/05/II/2014, tanggal 05 Februari 2014 bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anis binti Nurdin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat cemburu pada sepupu Penggugat, dan saat itu Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 yang sampai saat ini sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

2. Anita binti Riswan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu pada sepupu Penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 yang sampai saat ini sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin sehingga Penggugat merasa menderita, dengan kejadian ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/05/II/2014, tanggal 05 Februari 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa tahu perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keduanya pernah melihat Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu pada sepupu Penggugat, yang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa secara materiil dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,



oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai hal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang telah diperkuat oleh kedua saksi Penggugat maka Majelis Hakim patut menduga bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal adalah pertengkaran yang disebabkan oleh suatu hal yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga mereka, yang berarti hati keduanya sudah retak dan sulit untuk disatukan serta keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan sama dengan beberapa hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya, yakni :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa diduga sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang, tanggung jawab dan kesetiaan dari suami dan isteri secara timbal balik, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan pertengkaran, ketidaksetiaan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من نعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو
ظلم لا حق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**JEFRI BIN HERMAN JAMAL**) terhadap Penggugat (**WARLINDA BINTI RISWAN**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Bulukumba, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T, S.Ag. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, MH.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH.,

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Blk.



Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|---------------|
| • Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 580.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 671.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).